

WILAYAH - PERTAMBANGAN – PROVINSI – JAWA TIMUR
2022

KEPMEN ESDM NO. 92.K/MB.01/MEM.B/2022 LL KESDM 2022 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Abstrak : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara, data indikasi mineral dan/atau batubara, data sumber daya mineral dan/atau batubara, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara sebagai wilayah pertambangan. Bahwa Wilayah Pertambangan tersebut ditetapkan pada wilayah yang ditentukan gubernur serta telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 15 Th 2010; PP No. 22 Th 2010; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
 - a) Wilayah Usaha Pertambangan;
 - b) Wilayah Pencadangan Negara;
 - c) Wilayah Pertambangan Rakyat,yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk menetapkan:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam,
- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara,
- c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam,
- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, dan/atau
- e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dapat diubah peruntukannya menjadi:

- a. Wilayah Pencadangan Negara,
 - b. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, atau
 - c. Wilayah Pertambangan Rakyat;
- dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan Diktum KETIGA huruf a menjadi dasar bagi Menteri

untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 21 April 2022.
 - Mencabut Sebagian Kepmen ESDM No. 3672 K/30/MEM/2017.